



**AKIBAT HUKUM DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR PADA KREDIT
SINDIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL
SEMARANG-SOLO OLEH DEBITUR**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Oleh:

MARIA VICTORIA

NIM 11010114120276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR PADA KREDIT
SINDIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL
SEMARANG-SOLO OLEH DEBITUR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Disusun Oleh

NAMA : MARIA VICTORIA


NIM : 11010114120276

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Budi Harto, S.H., M.S.)

NIP. : 195601101982031002


(Siti Mahmudah, S.H., M.H.)

NIP. : 196209241989022001

BALAMAN PENGUJIAN

AKHIRAT HUKUM DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR PADA
KREDIT SINDIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL
SEMARANG-SOLO OLEH DEBITUR

Dipersiapkan dan disusun


Oleh

MARIA VICTORIA
NIM 11010114120276


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2018

Dewan Penguji


Ketua


Budiharto, S.H., M.S.
NIP: 195601101982031002

Anggota Penguji I


Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP: 196209241989022001

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP: 195910051986031001


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Prof. Dr. R. Denny Ryanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP: 196204101987031003


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP: 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2018



[Handwritten signature]

Maria Victoria
11010114120276




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“To do nothing is often the best course of action. But history was not made by those who did nothing.”

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia” (Yakobus 1:12)

“Yakinlah proses tidak akan mengkhianati hasil.”



Penulisan ini saya persembahkan bagi
Tuhan Yesus Kristus
Orangtua dan Keluarga tercinta
Pembaca yang Terhormat

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **AKIBAT HUKUM DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR PADA KREDIT SINDIKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL SEMARANG-SOLO OLEH DEBITUR.**

Adapun tujuan dari skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya, maka penulis meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Besar harapan penulis terhadap adanya kritik maupun saran yang bertujuan membangun skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas belas kasihan dan cinta-Nya lah saya dilancarkan dari awal perkuliahan hingga tahap akhir perkuliahan yaitu pembuatan skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Pak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan tidak lupa memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan tidak lupa memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Pak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang melengkapi penulisan ini menjadi lebih baik.
6. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, motivasi dan dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya dosen-dosen bagian Hukum Perdata Dagang, atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Nuralamsyah dan Bapak Agung Ndaru, selaku narasumber dari PT Trans Marga Jateng.
9. Mama, Papa, Ahu, Kiki, dan Novi yang menjadi motivasi dan semangat untuk penulis mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala dukungan moril dan materiil, doa, kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan pada penulis.

10. Keluarga Besar Delegasi Universitas Diponegoro untuk NMCC Abdul Kahar Mudzakkir VI Universitas Islam Indonesia.
11. Delegasi *Contract Drafting* Universitas Diponegoro untuk Piala Hafni Sjahrudin Universitas Indonesia serta keluarga besar tim moot penulis yaitu A Posteriori dan In Dubio Pro Reo yang telah belajar dan berjuang bersama penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Keluarga Besar Delegasi Universitas Diponegoro untuk NMCC Piala Bulaksumur III Universitas Gadjah yang belajar dan berjuang bersama penulis dalam mengaharumkan almamater.
13. Keluarga Besar Delegasi Universitas Diponegoro untuk NMCC Abdul Kahar Mudzakkir VII Universitas Islam Indonesia yang telah belajar dan berjuang bersama penulis.

Semarang, Maret 2018

Penulis

Maria Victoria

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan	10
1. Pengertian Perbankan	10
2. Pengaturan Perbankan	11
3. Asas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan	14
4. Jenis dan Jasa-Jasa Perbankan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Subjek dan Objek Perjanjian	23
3. Syarat Sahya Perjanjian	24
4. Prestasi	26

5. Wanprestasi.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	27
1. Pengertian Kredit	27
2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	29
3. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit	30
4. Bentuk Perjanjian Kredit.....	31
5. Isi Perjanjian Kredit	32
D. Tinjauan Umum Kredit Sindikasi.....	35
1. Pengertian Kredit Sindikasi	35
2. Karakteristik Kredit Sindikasi.....	39
3. Para Pihak Kredit Sindikasi	42
4. Jenis-Jenis Kredit Sindikasi	43
5. Proses Kredit Sindikasi	47
6. Manfaat Kredit Sindikasi	48
E. Tinjauan Umum tentang Bangun Serah Guna/<i>Build Operate Transfer</i>	
(BOT) Jalan Tol	56
1. Pengertian dan Tinjauan tentang <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Jalan Tol.....	56
2. Karakteristik <i>Build Operate Transfer</i> (BOT).....	59
3. Dasar Hukum <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Jalan Tol	60
4. Pembiayaan Proyek <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) Jalan Tol.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	63
B. Spesifikasi Penelitian	64
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	65
D. Metode Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank	

Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	68
1. Gambaran Umum Jalan Tol Semarang-Solo	72
2. Para Pihak dalam Kredit Sindikasi.....	73
3. Fasilitas Kredit Sindikasi	77
4. Sifat Kredit Sindikasi.....	80
5. Jangka Waktu Kredi Sindikasi.....	81
6. Bunga Kredit Sindikasi	82
7. Penarikan Kredit Sindikasi	83
8. Pembayaran Kembali oleh Debitur.....	86
9. Jaminan	87
B. Akibat hukum jika terjadi gagal bayar dalam pelaksanaan kredit sindikasi pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh Debitur.....	91
1. Hak dan Kewajiban Debitur.....	92
a. Hak Debitur.....	92
b. Kewajiban Debitur	92
2. Hak dan Kewajiban Kreditor	102
a. Hak Debitur.....	102
b. Kewajiban Debitur	104
3. Akibat Hukum Jika Terjadi Gagal Bayar oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117

ABSTRAK

Pembangunan Infrastruktur jalan tol Semarang-Solo memerlukan dana yang besar, maka salah satu sumber pendanaan yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan perbankan melalui pemberian kredit, namun jumlah kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan adanya batas maksimum tersebut maka bank harus melakukan kerjasama dengan bank lain dalam memberikan kredit. Sistem kredit tersebut adalah dalam bentuk sindikasi atau yang dikenal dengan kredit sindikasi. Kredit sindikasi yang diberikan menimbulkan hubungan hukum antara Debitur dan Para Kreditur sehingga jika pihak Debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini gagal bayar, maka akan timbul sebuah akibat hukum bagi Debitur. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan kredit sindikasi dalam pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta akibat hukum jika terjadi gagal bayar dalam pelaksanaan kredit sindikasi pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh Debitur.

Penulisan Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen dan kontrak kredit sindikasi serta melakukan penelitian terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang dan membandingkannya dengan teori-teori serta hukum yang berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan dalam pelaksanaan kredit sindikasi mulai dari terbentuknya para kreditur yang melakukan sindikasi untuk pembiayaan, serta penunjukkan agen yang menjadi pelaksana tugas dari para kreditur, penentuan jumlah dan tahapan pemberian kredit, jangka waktu kredit, tata cara dan syarat penarikan kredit, sampai pada pembayaran kembali kredit oleh Debitur kepada Para Kreditur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tercantum secara jelas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. Jika terjadi gagal bayar oleh Debitur terdapat akibat hukum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Semarang-Solo yaitu segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti pengalihan hak konsesi perusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo dalam bentuk cession, serta harta yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yaitu seluruh pendapatan tol dieksekusi oleh Para Kreditur melalui Agen Jaminan.

Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Jalan Tol, Gagal Bayar.

ABSTRACT

The construction of Semarang-Solo toll road infrastructure requires substantial funds, then one funding source that can be done is to cooperate with banks through the provision of credit, but the amount of credit required for development exceeds the Maximum Credit Limit. With the regulation of the maximum credit limit, then the bank must cooperate with other banks in giving credit. The credit system is in the form of syndication or known as syndicated loan. The syndicated loan provided creates a legal relationship between the Debtor and the Creditor so that if the Borrower fails to perform its obligations there is a default, then there will be a legal consequence for the Debtor. The problem discussed are how the implementation of syndicated loan in the construction of Infrastructure of Semarang-Solo Toll Road by oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and legal consequences in case of default in the implementation of syndicated loan of the construction of Semarang-Solo Toll Road Infrastructure by Debtor.

The research uses normative juridical methods through document studies and syndicated loan contracts, as well as researching some of the regulations and comparing them with current theories and laws. The results of this study are the stages in the implementation of syndicated loans starting from the formation of creditors who do syndication for financing, as well as the appointment of the agent who is the executor of the duties of the creditors, determining the number and stages of granting credit, term of credit, procedure and terms of withdrawal of credit, up to repayment of credit by Debtor to the Creditors are in conformity with the applicable regulations and are clearly stated in the Syndicated Loan Agreement. In case of default by Debtor there is a legal effect in the Semarang-Solo Toll Road Infrastructure Development Syndication Agreement that is all Debtor's assets, both movable and immovable, such as the transfer of concession rights of the Semarang-Solo toll road segment in the form of cessie, as well as existing or future assets, ie all toll revenues are executed by the Creditor through the Guarantee Agent.

Keywords: syndicated loan, Toll Road, default.